



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737
Laman : www.kopertis10.or.id Email: kopertisx.ict@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1100/K10/KP-INPS/2018
TENTANG
INPASSING PANGKAT

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2019**
Nama : **I Wayan Thariqy Kawakibi Pristiwasa, MM.Par**
Tempat, tanggal lahir : Padang, 28 September 1983
Pendidikan terakhir : Magister
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 1 Juni 2016
: Lektor (200 kum), 1 Agustus 2018
Pangkat inpassing, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Juni 2016
Masa kerja : 2 Tahun 7 Bulan
Tempat tugas : Politeknik Pariwisata Batam

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata, III/c**

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 26 Juli 2018

a.n. KOORDINATOR

Sekretaris Pelaksana,



YANDRI A

NIP 196305271991031002

TEMBUSAN:

1. Kepala KPPN di Padang
2. Direktur Politeknik Pariwisata Batam